



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 335 /KPTS/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 740/KPTS/VI/2020 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PERANGKAT UNIT  
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PERSONIL LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 740/KPTS/VI/2020 tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu diadakan perubahan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 740/KPTS/VI/2020 tentang Penunjukan Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- j. *Helpdesk* : (Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :
1. Mandala Putri Yani, A.Md
  2. Salsabila Aqila
  3. Femadona Mutya Prameswari, S.Gz

Menjadi :

- g. *Admin Agency* : (Pejabat dan Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :
1. Kasubbag Pengembangan Sistem Informasi
  2. M. Rizki Fadjar, SE, MBA
  3. Arief Yuda, A.Md
- h. *Verifikator* : (Pejabat dan Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :
1. Kasubbag Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa
  2. A. Febi T Dwiansyah, A.Md
  3. Doni Kurniawan
  4. M. Abu Dzar Al-Ghifari
- i. *Trainer* : (Pejabat dan Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :
1. Kabag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  2. M. Rajab Darmawan
  3. Fitri Amalia
- j. *Helpdesk* : (Staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumsel) :
1. Mandala Putri Yani, A.Md
  2. Salsabila Aqila
  3. Rinanda Dwi Devita

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang